



**PUTUSAN**  
**Nomor 168 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. EDWARD MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Komplek Griya Sandaga Binjay, RT/RW 004/001, Desa Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BALANGAN**, tempat kedudukan di Jalan A. Yani Kilometer 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Rizky Maulana, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/238-63.11/V/2022, tanggal 10 Mei 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, terbit tanggal 31 Januari 2019, dengan Surat Ukur tanggal 6 November 2018, Nomor 00042/Hukai/2018, Luas 127417 M<sup>2</sup> atas nama PT Paramitha Cipta Sarana, yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, terbit tanggal 31 Januari 2019 dengan Surat Ukur tanggal 6 November 2018, Nomor 00042/Hukai/2018, Luas 127417 M<sup>2</sup> atas nama PT Paramitha Cipta Sarana, yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan *a quo* telah lewat tenggang waktu;
2. Tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BJM, tanggal 15 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 265/B/2022/PT.TUN,JKT, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 18/G/2022/PTUN.BJM, tertanggal 15 September 2022 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2022/PT.TUN.JKT, tertanggal 19 Oktober 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair

- I. Dalam Eksepsi:
  1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat;
  2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, terbit tanggal 31 Januari 2019, dengan Surat Ukur tanggal 6 November 2018, Nomor 00042/Hukai/2018, Luas 127417 M<sup>2</sup> atas nama PT Paramitha Cipta Sarana, yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, terbit tanggal 31 Januari 2019, dengan Surat Ukur tanggal 6 November 2018, Nomor 00042/Hukai/2018, Luas 127417 M<sup>2</sup> atas nama PT Paramitha Cipta Sarana, yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Januari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun sertipikat objek sengketa memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), akan tetapi terdapat perbedaan letak tanah dan riwayat bidang tanah pada sertipikat objek sengketa, sehingga masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan PT Paramitha Cipta Sarana (atas nama sertipikat objek sengketa) yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. EDWARD MANURUNG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2023



ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2023